LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Desember 2025

JUDUL

"Kajian Akademik dan Urgensi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Kewajiban Pemanfaatan Produk Lokal Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis
Bidang Hukum

Tim Ahli
I Gede Arya Nata Wijaya, SH
Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pencapaian visi Klungkung Sejahtera dan berdaya saing sangat bergantung pada pelindungan dan optimalisasi kekayaan budaya dan ekonomi lokal. Kabupaten Klungkung memiliki Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang kaya (seperti Tenun Klungkung, kuliner khas, dan seni rupa tradisional) yang merupakan aset penting bagi sektor pariwisata dan UMKM. Namun, aset-aset ini rentan terhadap penjiplakan dan eksploitasi pihak luar karena minimnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) formal seperti Indikasi Geografis atau Merek Kolektif. Di sisi lain, UMKM lokal yang telah berinvestasi untuk memperoleh sertifikasi HKI (seperti merek atau hak cipta) seringkali kesulitan mendapatkan kepastian pasar dan bersaing dengan produk non-bersertifikat yang lebih murah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu bertindak sebagai regulator dan market maker yang kuat. Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) mengenai kewajiban pemanfaatan produk lokal bersertifikat HKI dan WBTB dalam pengadaan barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi instrumen hukum yang urgen. Ranperbup ini bertujuan ganda: pertama, memberikan insentif legal dan jaminan pasar bagi UMKM yang patuh terhadap regulasi HKI; dan kedua, melindungi dan melestarikan WBTB Klungkung dari segi ekonomi dan budaya, sehingga secara nyata mewujudkan SDM yang berdaya saing dan melestarikan warisan leluhur.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud: Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan Ranperbup yang mengatur kewajiban pemanfaatan produk dan jasa yang telah bersertifikat HKI (Merek, Hak Cipta, Indikasi Geografis) dan terkait WBTB Klungkung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Klungkung.

Tujuan:

- Mengidentifikasi dan Menginventarisasi jenis produk dan jasa lokal Klungkung yang memiliki potensi HKI dan WBTB untuk dimasukkan dalam Ranperbup.
- Menganalisis Dasar Hukum penyusunan Ranperbup ini, termasuk harmonisasinya dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku.
- Merumuskan Poin-Poin Kunci dan klausul sanksi dalam Ranperbup, yang efektif memberikan kepastian pasar bagi UMKM bersertifikat HKI.

II. Ide dan Gagasan

A. Substansi Hukum (Ranperbup)

- Kewajiban Prioritas Pengadaan: Ranperbup mewajibkan setiap OPD memprioritaskan pembelian atau penggunaan produk yang masuk dalam Daftar Produk Lokal Bersertifikat HKI Klungkung (misalnya pengadaan seragam kantor dari Tenun Klungkung bersertifikat Indikasi Geografis, atau souvenir dari UMKM bersertifikat Merek).
- Pemanfaatan WBTB dalam Event: Mewajibkan penggunaan Warisan Budaya Tak Benda Klungkung (seperti tarian, musik, atau kuliner khas) dalam setiap acara resmi Pemda.

B. Sinergi Ekonomi dan HKI

- Pembentukan E-Katalog Lokal HKI: Mewajibkan OPD bekerjasama dengan PLUT-KUMKM dan Bagian Hukum untuk menyusun E-Katalog khusus yang hanya berisi produk UMKM Klungkung yang telah memiliki NIB dan sertifikat HKI/WBTB, sebagai rujukan wajib belanja daerah.
- Klausul Sanksi: Ranperbup harus memuat sanksi administratif yang tegas bagi Kepala OPD yang tidak mematuhi kewajiban pemanfaatan produk lokal ber-HKI ini.

C. Pemberdayaan Pemuda dan UMKM

Program HKI Coaching: Mengadakan pelatihan HKI bersubsidi bagi pemuda dan UMKM, dengan tujuan meningkatkan jumlah produk Klungkung yang terdaftar.

III. Rekomendasi

- Segera Bentuk Tim Penyusun Ranperbup: Tim ini harus melibatkan Bagian Hukum, Dinas Koperasi & UMKM, dan Dinas Kebudayaan Klungkung, serta melibatkan pakar hukum dan HKI.
- Harmonisasi Regulasi: Melakukan kajian komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, khususnya Perpres Pengadaan Barang/Jasa, agar Ranperbup memiliki kekuatan hukum yang tidak bertentangan.
- Peluncuran E-Katalog Produk Klungkung Ber-HKI: Setelah Ranperbup terbit, Pemda wajib meluncurkan E-Katalog yang terintegrasi untuk memudahkan OPD mengakses dan membeli produk bersertifikat HKI/WBTB.

Semarapura, 04 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-